



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates

BANTAHAN TERHADAP PENGUMUMAN PERADI
Tentang Verifikasi / Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Calon Advokat KAI

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) dengan ini membantah keras Pengumuman PERADI pada Harian Kompas terbitan Rabu tanggal 22 September 2010 halaman 4 sebagai berikut :

1. Bahwa yang ditandatangani PERADI dan KAI dihadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Juni 2010 hanyalah "PIAGAM" saja yang berisikan sepakat bersatu dalam wadah tunggal, dimana nama wadah tunggalnya belumlah ditetapkan ;
2. Bahwa nama dan bentuk wadah tunggal Advokat berdasarkan perintah pasal 28 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat haruslah diputuskan / ditetapkan melalui **Musyawarah Para Advokat seluruh Indonesia**.
3. Bahwa dengan demikian jelas Wadah Tunggal Advokat belumlah ada atau dengan kata lain barulah akan mau dibentuk, oleh karena itu, pengumuman PERADI tersebut sangatlah menyesatkan dan melukai hati seluruh Keluarga Besar Kongres Advokat Indonesia pada khususnya dan Keluarga Besar Advokat Indonesia pada umumnya ;
4. Bahwa Kongres Advokat Indonesia sebagai Organisasi Advokat, telah melaksanakan tugas konstitusionalnya yaitu melaksanakan Ujian Advokat, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Mengangkat Advokat sebagaimana pasal 1, 2, 3 jo. Pasal 28 ayat (2) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Para Advokat yang telah diangkat tersebut secara hukum statusnya telah sah menjadi Advokat ;
5. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil Sumpah Advokat tanpa memandang Organisasi Advokat yang memohon / mengajukan sumpah tersebut, namun sangat disayangkan Mahkamah Agung RI telah mengabaikan bahkan dapat dikatakan melanggar perintah UU / perintah Mahkamah Konstitusi, karena tidak melaksanakan sumpah terhadap Advokat Baru KAI ;

Sekretariat:

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)

6. Bahwa Mahkamah Agung RI juga telah turut memperuncing pertikaian diantara Para Advokat Indonesia dengan intervensinya Mahkamah Agung RI terhitung sejak diterbitkannya surat No. 052/KMA/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kongres Advokat Indonesia menginstruksikan kepada seluruh Keluarga Besar KAI khususnya dan Keluarga Besar Advokat Indonesia pada umumnya untuk menolak pengumuman PERADI tersebut ;
8. Bahwa Kongres Advokat Indonesia yakin seluruh Keluarga Besar KAI (Advokat lama, Advokat baru) baik di pusat maupun di daerah - daerah dan seluruh Advokat Indonesia tetap akan melawan kedzholiman dan ketidakadilan;

Demikian bantahan ini dibuat untuk dapat diketahui.

Jakarta, 24 September 2010

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA (DPP-KAI)

(The Congress of Indonesian Advocates)



H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.

Presiden



H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.

Sekretaris Jenderal